

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada umumnya masyarakat Desa Sindanglaya Kecamatan Sobang, belum mengetahui dan memahami tentang Undang-Undang yang mengatur tata cara pernikahan sehingga masyarakat tersebut banyak terjadi penyimpangan atau pelanggaran dalam sebuah pernikahan seperti, pernikahan di bawah umur, oleh karena itu, usaha atau peranan pemerintah dalam rangka mensosialisasikan kembali Undang-Undang kepada masyarakat masih harus di lakukan demi terwujudnya masyarakat sadar hukum.

Sebelum mengetahui Undang-Undang yang mengatur pernikahan masyarakat banyak yang melakukan pernikahan di bawah umur karena beralasan tidak mengetahui Undang- Undang yang mengatur pernikahan, akan tetapi setelah di adakannya sosialisasi dari pihak pemerintah setempat atau Kantor Urusan Agama (KUA) sudah mulai berkurang masyarakat yang melakukan pernikahan di bawah umur, akan tetapi meskipun dari pihak Kantor Urusan Agama sudah mensosialisasikan masyarakat masih ada yang melakukan pernikahan

di bawah umur karena adanya faktor adat atau kebiasaan para orang tua menikahi anak-anaknya yang masih di bawah umur.

Selain itu, ada beberapa faktor masyarakat yang menikah di bawah umur yaitu faktor ekonomi, karena keluarga sudah tidak mampu menyekolahkan atau membiayai lagi. Faktor lingkungan atau tradisi, pada zaman dulu usia menikah mereka sekitar 10-12 tahun. Karena belum menyadari Undang-Undang pernikahan tetapi setelah mengetahui adanya Undang-Undang yang mengatur pernikahan masyarakat masih ada yang menikah di usia 12-16 tahun meskipun menurut hukum Islam sudah mencapai umur maksimal untuk menikah tetapi usia masih di bawah 12-16 tidak sesuai dengan Undang-Undang. Menikah bukan hanya cukup kemampuan fisik semata tapi juga di lihat dari kesiapan mental berupa keinginan penuh dan keridhaan dirinya beserta pasangannya untuk menikah, bahkan hal inilah yang dianggap lebih utama karena hubungan pernikahan bukanlah semata-mata di dasari oleh hubungan fisik dan materi tapi juga emosi dan mental yang mana dalam kehidupan perkawinan memegang peranan yang sangat besar di bandingkan hanya dengan kematangan fisik dan kecukupan harta. Kalau pun di paksakan maka perkawinan itu akan

memiliki kecenderungan menimbulkan kemudharat padahal tujuan utama pernikahan adalah mencapai kemashlahatan.

Sampai saat ini, masih banyak masyarakat yang melakukan pernikahan di bawah umur (tidak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku). Berdasarkan hasil penelitian penulis yang bertempat tinggal di Desa Sindanglaya Kecamatan Sobang ternyata hampir sebagian masyarakat belum mengetahui dan memahami terhadap Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang pernikahan, padahal Undang-Undang tersebut sudah berlaku sejak puluhan tahun yang lalu. Sehingga kerap kali mereka melakukan pernikahan di bawah umur tidak sesuai dengan prosedur Undang-Undang.

Atas dasar pemikiran di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan mengangkat judul

“UPAYA KUA DAN TOKOH MASYARAKAT DALAM MENCEGAH PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR (STUDI DI DESA SINDANGLAYA KEC. SOBANG KAB. LEBAK

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana upaya KUA dalam mencegah pernikahan di bawah umur

2. Faktor-faktor terjadinya pernikahan di bawah umur di Desa Sindanglaya Kec Sobang
3. Pandangan tokoh masyarakat tentang pencegah pernikahan di bawah umur
4. Pandangan Hukum Islam tentang pernikahan di bawah umur

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui upaya KUA dalam mencegah pernikahan di bawah umur
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan di bawah umur di Desa Sindanglaya Kec. Sobang
3. Untuk mengetahui pandangan tokoh masyarakat tentang mencegah pernikahan di bawah umur di Desa Sindanglaya Kec. Sobang
4. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang pernikahan di bawah umur

D. Manfaat/ Signifikansi Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah

1. Sebuah kajian yang bisa dikaji ulang atau mungkin di evaluasi untuk menyusun kebijakan-kebijakan baru mengenai pernikahan di bawah umur

2. Untuk kontribusi khazanah keilmuan kepada masyarakat dan pemerintah khususnya kepada keluarga, sehingga paradigma semacam itu bisa di perhatikan dapat memberikan wawasan pengalaman khususnya bagi penulis dan pada umumnya bagi para peneliti lain yang ingin meneliti lebih jauh dengan kasus serupa.

E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu yang sudah dianalisis oleh penulis yang dapat di gunakan sebagai bahan masukan, serta bahan kajian yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain:

No	Nama Penulis	Judul	Kesimpulan
1	Teti Sriharyati	Faktor-faktor penyebab perkawinan di bawah umur di Desa Blandongan Kecamatan Banjar Harjo Kabupaten Berebes	Mengenai faktor-faktor perkawinan di bawah umur diantaranya di sebabkan oleh faktor ekonomi karena keluarga kurang mampu memenuhi kebutuhan keluarga sehingga jalan satu-satunya

			mereka lakukan dengan menikahkan anak di bawah umur. Faktor rendahnya kesadaran terhadap pentingnya pendidikan, faktor kekhawatiran orang tua dan faktor lingkungan tempat mereka tinggal ¹
2	Wayan Rastajaya Eka Putra	Perkawinan anak di bawah umur di tinjau dari hukum adat Bali (studi kasus pada masyarakat Bali di Desa Balinur Agak Kec. Way panji Kab.Lampung Selatan	Pelaksanaan perkawinan anak di bawah umur di balinuraga Kec. Way Panji Lampung Selatan dilakukan dengan memperhatikan hukum adat desanya dan hukum negranya pelaksanaan perkawinan anak di bawah umur sama saja dengan

¹ Teti Sriharyati, *Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan di Bawah Umur di Desa Belandongan Kec. Banjar Harjo Kab. Brebes* (Skripsi: Universitas Negeri Yogyakarta 2012)

			pelaksanaan biasa pada umumnya sesuai dengan adatnya. ²
--	--	--	--

Adapun yang membedakan skripsi ini dengan skripsi-skripsi di atas adalah dalam skripsi ini penulis lebih fokus membahas tentang bagaimana upaya KUA dalam mencegah pernikahan di bawah umur.

F. Kerangka Pemikiran

Pernikahan merupakan momentum yang sangat penting, bagi perjalanan hidup manusia, disamping membawa kedua mempelai ke alam lain yang berbeda perkawinan juga secara otomatis akan mengubah status keduanya, setelah perkawinan kedua belah pihak akan menerima beban yang berat dan tanggung jawab sesuai kodrat masing-masing. Tanggung jawab dan beban itu bukanlah sesuatu yang mudah dilaksanakan, sehingga mereka harus sanggup memikul dan melaksanakannya.

²Wayan Rastajaya Eka Putra, *Perkawinan Anak Di Bawah Umur di Tinjau dari Hukum Adat Bali Studi Kasus Pada Masyarakat Bali di Desa Balinur Agak Kec. Way Panji Kab. Lampung Selatan* (Skripsi: Universitas Lampung, 2016)

Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisaa ayat 1 yang berbunyi:

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
 زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ
 وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

*Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”.*³

Mengingat betapa besar tanggung jawab, baik suami maupun istri perlu memiliki kesiapan matang, baik fisik ataupun fisikis, hal ini karena, pekerjaan berat ini tidak mungkin terlaksana dengan persiapan yang asal-asalan dan kondisi fisik dalam menempuh kehidupan rumah tangga. Sebab rumah tangga bukanlah suatu permainan yang santai, rumah tangga merupakan perjuangan yang sangat berat, bahkan kadang kala sangat keras dan tentu memerlukan ketahanan fisik yang siap pakai, bagi wanita misalnya, rutinitas kerja dalam rumah tangga memerlukan tenaga yang sangat besar, dari mengurus diri, rumah, mengurus dan melayani kebutuhan suami, baik lahir maupun batin.

³Yayasan Penyelenggaraan, *Al- Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 2012), h. 77.

Belum lagi kalau dikarunia keturunan, hal ini akan menambah beban istri. Semua itu memerlukan ketahanan fisik yang prima.⁴

Apalagi kalau suami memiliki penghasilan yang tidak tentu atau tiba-tiba terputus penghasilannya. Kasih sayangnya terhadap suami karena desakan kebutuhan keluarga, ia akan mengambil kepemimpinan rumah tangga. Dia menunggu takdir adalah sikap yang merugikan diri dan keluarga. Merenungi nasib serta saling berdasarkan pengamatan selama ini baik melalui pengamatan maupun informasi dan pengalaman masyarakat kita, maka batasan untuk kawin yang wajar bagi para remaja adalah 25 tahun bagi laki-laki dan 20 tahun bagi perempuan pada usia tersebut seseorang laki-laki maupun perempuan pada umumnya sudah mulai matang jiwanya serta telah memiliki dasar-dasar pengetahuan dan pengertian tentang kehidupan rumah tangga tentang perkawinan.

Masyarakat desa atau petani, mereka yang hidup dari hasil pekerjaan yang dari hasil pekerja yang tidak membutuhkan keterampilan menengah atau tinggi, mereka lebih cepat mampu memikul tanggung jawab keluarga. Akan tetapi bagi mereka anak-anak yang hidup di kota atau di dalam masyarakat yang memerlukan

⁴ Ahmad Ihsan, *Hukum Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam*, (Jakarta: Pradnya Permata 1986), h. 72

pendidikan yang lebih tinggi dan lebih lama mencapainya, maka kemampuan untuk memikul tanggung jawab rumah tangga dan sosial ekonomi akan lebih tinggi dari pada umur 20 tahun bagi perempuan dan 23 tahun bagi laki-laki.

Di dalam surat Annisa pun sudah dijelaskan bahwa batasan untuk menikah itu di saat wanita dan laki-laki yang sudah balig atau yang sudah mencukupi umurnya.

Allah SWT berfirman dalam surat anisaa ayat 6 yang berbunyi:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُّشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُوا ۚ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٦﴾

Artinya: *Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta) maka serahkan kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menyerahkannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa miskin, maka bolehlah dia memakan harta itu menurut cara yang patut, kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, hendaklah kamu adakan aksi-aksi dan cukuplah Allah sebagai pengawas.*⁵

⁵Yayasan Penyelenggaraan, *Al- Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 2012), h. 77.

Ayat di atas menjelaskan bahwa anak-anak yatim yang sedang di uji sebelum mereka balig yakni mengenai keagamaan dan tingkah laku mereka sampai mereka mencapai umur untuk menikah artinya telah mampu untuk itu dengan melihat keadaan dan usia menurut Imam Syafi'iyah 15 tahun penuh. Maka jika menurut pandanganmu atau penglihatanmu mereka tetaplah cerdas artinya pandai menjaga agama dan harta mereka maka serahkanlah kepada mereka itu harta-hartanya dan janganlah kamu memakannya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan di jelaskan bahwa ⁶

1. Perkawinan harus di dasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai
2. Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
3. Perkawinan hanya di izinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enambelas tahun)

⁶ Soeharto, *Buku Undang-Undang perkawinan*, Jakarta : 1974,h.29

4. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang di tunjuk oleh pihak pria ataupun pihak wanita.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan deskriptif/kualitatif

2. Lokasi penelitian

Penelitian ini di lakukan di Desa Sindanglaya Kec.Sobang, Kab.Lebak

3. Teknik pengumpulan data

Penelitian ini penulis menggunakan teknik-teknik berikut :

- 1) Wawancara, yaitu kegiatan tatap muka untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang detail. Dalam hal ini penulis mewawancarai masyarakat setempat di Desa Sindanglaya Kec. Sobang Kab. Lebak.
- 2) Observasi, yaitu melakukan pengamatan langsung untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan masalah yang penulis bahas.

3) Studi Dokumentasi, yaitu kegiatan perolehan data atau pengetahuan dengan cara mengkaji dan menganalisis dokumen yang dianggap menunjang kegiatan penelitian tersebut.

4. Pengelolaan Data Penelitian

Dengan menggunakan teknik analisis induktif yaitu cara berpikir yang bertitik tolak dari kenyataan-kenyataan khusus berupa fakta-fakta menuju suatu kesimpulan yang bersifat umum.

5. Teknik Penulisan

Penulisan skripsi ini berpedoman kepada :

- a. Buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syari'ah UIN SMH Banten 2017
- b. Penulisan ayat Al-Qur'an dikutip dari AL-Qur'an dan terjemahnya yang diterbitkan oleh DEPAG RI.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini sistematika penulisan yang digunakan meliputi beberapa bab, kemudian tiap-tiap bab di bagi menjadi beberapa sub ataupun sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

BAB pertama: Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat/ signifikansi peneliti, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode peneliti, dan sistematika penulisan.

BAB Dua: kondisi Obyektif Desa Sindanglaya Tentang kondisi Geografis, Kondisi Demografis, Kondisi Sosiologis dan Visi Misi Desa Sindanglaya

BAB Tiga: Kajian Teoritis yang meliputi Definisi Pernikahan, Syarat Rukun Pernikahan, Tujuan Pernikahan, Dasar Hukum Pernikahan, pernikahan di bawah umur.

BAB Empat: Pencegahan pernikahan di bawah umur yang meliputi: Upaya KUA dalam mencegah pernikahan di bawah umur, faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan di bawah umur di Desa Sindanglaya Kec, Sobang dan pandangan tokoh masyarakat tentang mencegah pernikahan di bawah umur, Pandangan Hukum Islam Tentang Pernikahan di bawah umur

BAB lima: Penutup Yang Meliputi kesimpulan dan saran-saran

BAB II

KONDISI OBYEKTIF DESA SINDANG LAYA

A. Kondisi Geografis

Desa Sindanglaya merupakan Desa yang berada di wilayah Kecamatan Sobang kabupaten Lebak, dilihat dari segala keterbatasan yang ada di Desa Sindanglaya merupakan salah satu Desa yang tertinggal bila dibandingkan dengan beberapa Desa lain yang berada di wilayah Kecamatan Sobang.

Sekilas Desa Sindanglaya merupakan Desa yang sangat unik dan menarik, dari sekian banyak penduduk yang tinggal di wilayah tersebut, ternyata Desa Sindanglaya mempunyai kebiasaan unik yaitu kebiasaan seren tahun yang dilakukan disetiap satu tahun sekali untuk memperingati hari panen.

Kondisi geografis Desa Sindanglaya adalah dataran tinggi yang diapit oleh gunung-gunung dan sawah-sawah oleh karena itu penduduk Desa Sindanglaya bergelut dalam bidang pertanian lantaran kondisinya yang sangat menjulang.

Desa Sindanglaya ini terletak 0,2 KM dari pusat pemerintahan Kecamatan Sobang, 62 Km dari pusat pemerintah Kabupaten Lebak,

dan 120 Km dari pusat pemerintah Provinsi Bainen. Secara administratif Desa Sindanglaya mempunyai latar belakang wilayah yang berbatasan dengan beberapa Desa di sekitarnya, antara lain :

- a. Sebelah Utara : Desa Hariang
- b. Sebelah Selatan : Desa Cirompang
- c. Sebelah Timur : Desa Sukaresmi
- d. Sebelah Barat : Desa Sukajaya

Desa Sindamnglaya pada dasarnya Desa yang mempunyai potensi yang besar untuk bisa maju dan mandiri, hal itu dapat di lihat dari kondisi Geografisnya yang sangat menjulang. Luas wilayah dari Desa tersebut adalah : 1.189,264 Ha.

Yang terdiri dari Permukiman, Persawahan, Perkebunan SPPT, Kuburan, Lumbung Padi, Tanah Adat, Gunung Bongkok, Hutan Garapan.

Desa Sindanglaya Kecamatan Sobang Cukup strategis Untuk di lalui Kendaraan roda dua (Motor) dan Kendaraan roda empat (mobil). Jarak dari Desa Sindanglaya ke Kantor Kecamatan Sejauh 0,2 Km, sedangkan jarak ke pusat Kabupaten atau kota Rangkasbitung adalah 120 Km.

Desa Sindanglaya Kecamatan Sobang Secara Keseluruhan memiliki luas wilayah 1.189,264 Ha, yang terbagi kedalam beberapa kampung, yaitu sebagai berikut :

1. Kampung Pasir Eurih
2. Kampung Hegarsari
3. Kampung Sigoyot
4. Kampung Nyomplong
5. Kampung Cibece
6. Kampung Cileler
7. Kampung Cidahu
8. Kampung Cibeas
9. Kampung Sinarjaya
10. Kampung Selagunung
11. Kampung Satong
12. Kampung Sobang

Dengan kondisi perkampungan Desa Sindanglaya sebetulnya mempunyai potensi besar untuk maju dan berkembang menjadi Desa yang mandiri hal ini dapat dilihat dari luas wilayahnya yang cukup luas dan potensial.

Untuk dapat melihat lebih rinci luas area Desa Sindanglaya, seperti terlihat pada tabel di bawah ini.

TABEL I
Luas Area Desa Sindanglaya Kecamatan Sobang

No.	Potensi Tanah	Luas
1.	Pemukiman	37.038 Ha
2.	Pesawahan	204.181 Ha
3.	Perkebunan SPPT	293.941 Ha
4.	Kuburan	1.162 Ha
5.	Lumbung Padi	0.662 Ha
6.	Tanah Adat	0.922 Ha
7.	Gunung Bongkok	260.600 Ha
8.	Hutan Garapan	390.758 Ha

Sumber Data : Monografi Desa Sindanglaya Tahun 2017

Data di atas menunjukkan bahwa di Desa Sindanglaya luas tanah garapan jauh lebih luas dari pada jumlah area yang lainnya. Luas tanah garapan yang dipergunakan untuk lahan pertanian.

B. Kondisi Demografis

Penduduk Desa Sindanglaya kecamatan Sobang berjumlah 3135 jiwa yang terdiri dari 1592 jiwa laki-laki dan perempuan berjiwa 1544 jiwa dari 956 kepala keluarga (KK). Secara administratif Desa Sindanglaya terbagi atas 12 kampung, 23 rukun tangga (RT) dan 5

rukun warga (RW). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II

Komposisi Penduduk Menurut Usia dan Jenis Kelamin

NO	Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	0-15 tahun	259	303	562
2	16-31	499	460	959
3	32-47	363	321	684
4	48-63	263	255	518
5	64-75	148	187	335
Jumlah		1.532	1.536	3,068

Sumber: monografi Desa Sindanglaya 2017-2018

Dilihat dari tabel di atas, jumlah usia 16-31 tahun yang lebih banyak bila di bandingkan dengan usia yang lainnya. Oleh karnanya Desa Sindanglaya mempunyai warga yang memiliki usia produktif untuk membangun Desanya. Keadaan penduduk pada masing-masing rukun warga dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III**Desa sindanglaya berdasarkan tingkat RT dan RW**

NO	Nama Kampung	RT	RW
1	Pasir eurih	03	02
2	Hegarsari	01	01
3	Sigoyot	02	01
4	Nyomplong	04	01
5	Cibece	01	05
6	Cileler	03	01
7	Cidahu	03	01
8	Cibeas	01	04

Bila di tinjau dari segi mata pencariannya adalah sebagaimana terlihat pada tabel di bawah

Tabel IV**Mata pencarian pokok**

Jenis pekerjaan	Laki-laki	Perempuan
Petani	681	431
Buruh tani	340	285
Pegawai negeri sipil	9	3

Pengrajin industri rumah tangga	5	-
Perawat suasta	2	1
Pembantu rumah tangga	-	-
Karyawan perusahaan suasta	-	-
Karyawan perusahaan pemerintah	-	-
Guru suasta	5	-
Pedagang keliling	6	7
Pengusaha kecil dan menengah	-	-
Pensiunan PNS	2	2

Sumber: monografi Desa Sindanglaya tahun 2017-2018

Bila dilihat dari tabel diatas, klarifikasi penduduk menurut mata pencarian tersebut terlihat bahwa mayoritas penduduk Desa Sindanglaya adalah beraktifitas atau berprofesi sebagai petani.

C. Kondisi Sosiologis

Sebagaimana kehidupan masyarakat di Desa lain pada umumnya, Desa Sindanglaya Kecamatan Sobang ini nampaknya tidak jauh berbeda dengan kehidupan sosial kemasyarakatan di Desa-Desa lain. Dalam kesehariannya, hubungan antar warga yang satu dengan yang lainnya masih terbilang relatif erat dan senantiasa saling

mebutuhkan satu sama lain. Suasana kebersamaan yang sampai saat ini masih terasa di tengah-tengah masyarakat Desa Sindanglaya adalah seperti halnya gotong royong, baik gotong royong membangun tempat ibadah, jalan-jalan yang sudah mulai rusak maupun berbagai macam kegiatan yang bersifat kebersamaan dalam masyarakat masih berjalan cukup erat dengan semangat kebersamaan.

Kondisi Sosiologis ini meliputi bidang: keagamaan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, kesenian dan kebudayaan.

1. Bidang Keagamaan

Di Desa Sindanglaya kecamatan Sobang Kabupaten Lebak yang terdiri dari 12 kampung, yang berpenduduk sebanyak 3,068 jiwa, warga sindanglaya 100% beragama Islam. Dari semua penduduk yang ada, dalam bidang ke Agamaan masyarakat Sindanglaya tergolong masyarakat yang taat dalam bidang ke Agamaan, masyarakat sindanglaya tergolong masyarakat yang taat dalam menjalankan aktifitas keagamaan. Di tengah-tengah kesibukannya sebagai petani mereka masih antusias untuk menyempatkan waktunya untuk beribadah kepada sang pencipta. Bentuk ketaatan kepada ajaran agama bisa terlihat dari berbagai aktifitas keagamaan.

Sebagai Desa yang mayoritas beragama Islam, Desa Sindanglaya masih dapat mempertahankan identitasnya sebagai Desa yang kuat dengan nuansa keagamaannya hal tersebut dapat terlihat seperti masih adanya antusias warga dengan kegiatan-kegiatan seperti Qosidahan yang identik dengan kebudayaan Islam. Dan kegiatan-kegiatan lainnya yang bersangkutan dengan keagamaan.

Hal tersebut dapat di lihat dari kesehariannya sebagai orang yang beragama Islam selalu melaksanakan shalat lima waktu, pengajian ibu-ibu, membaca Al-Qur'an, atau ritual-ritual lainnya. Acara-acara perayaan atau peringatan hari besar Islam juga menjadi ajang yang tidak terlewatkan sebagai refleksi kecintaan penduduk terhadap agama Islam.

Jumlah bangunan yang merepresentasikan nuansa keagamaan penduduk walaupun tidak sepenuhnya begitu seperti mushola, majelis taklim, cukup banyak bertebaran di setiap kampung yang berada di kawasan Desa Sindanglaya, Di setiap kampung hampir dapat di pastikan ada sebuah mushola dan majelis taklim sebagai tempat pengembangan keagamaan.

1. Bidang Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu program pemerintah yang saat ini lagi betul-betul digalakan untuk mencapai sebuah pendidikan yang berkualitas dan mampu bersaing.

Dilihat dari segi pendidikannya, warga sindanglaya tergolong warga yang pendidikannya mayoritas hanya sebatas lulusan sekolah dasar (SD), hal tersebut dikarenakan masyarakat hanya mengandalkan penghasilan sebagai petani, jadi mereka cukup kesulitan kalau mereka harus meneruskan ke jenjang selanjutnya. Namun demikian nampaknya bukan itu saja yang menjadi kendala bagi masyarakat Desa Sindanglaya untuk meneruskan sekolah, hal ini di pengaruhi oleh jaraknya sekolah yang lumayan cukup jauh seperti sekolah SMP ataupun SMA.

Selain itu, berdasarkan informasi yang di dapat dari Desa Sindanglaya Kecamatan Sobang, bahwa di Desa Sindanglaya tersebut banyak warga yang putus sekolah, hal ini menunjukkan bahwa warga enggan untuk melanjutkan sekolah.

Selain adanya pendidikan formal, di Desa Sindanglaya juga telah di adakannya sekolah kejar paket A untuk menyetarakan pendidikan masyarakat dimana hal tersebut juga merupakan salah

satu program dari pemerintah. Selain itu, ada hal yang nampaknya tidak kalah pentingnya bagi dunia pendidikan yaitu adanya pondok pesantren yang mampu mewarnai berbagai macam pendidikan yang ada. Kehadiran pesantren merupakan salah satu pilihan bagi masyarakat yang ingin menuntut ilmu.

2. Bidang Kesehatan

Dilihat dari segi kesehatan, masyarakat Desa Sindanglaya memang terlihat seperti warga yang tanpa ada persoalan kesehatan, tapi kalau terus diamati akan terlihat bawa mereka ada saja yang sakit seperti sakit demam, batuk seratus hari, batuk seratus hari ini banyak sekali yang di derita oleh ibu-ibu dan anak-anak penyebabnya adalah perubahan cuaca yang sangat ekstrim ataupun flu dikarenakan cuaca yang kadang-kadang panas dan kadang-kadang hujan sehingga beberapa masyarakat Desa Sindanglaya terkena sakit. Di karenakan masyarakat Desa Sindanglaya subur dari masalah air bersih jadi masyarakat Desa Sindanglaya tidak ada yang terkena penyakit kulit, gatal-gatal dan sebagainya dikarenakan saluran air di Desa Sindanglaya ini cukup bersih

dikarnakan langsung dari sumbernya langsung yaitu dari pegunungan.

Warga Desa Sindanglaya memang cukup subur dengan masalah air bersih karna Desa Sindanglaya dekat sekali dengan pegunungan jadi tidak kesulitan air bersih dan masyarakatnya pun subur-subur dan sehat-sehat

3. Bidang Ekonomi

Dari segi ekonomi, Desa Sindanglaya memang tergolong masyarakat yang sepertinya masuk dalam kategori masyarakat yang memiliki tingkat ekonomi relatif lemah, sebab bila dilihat dari kehidupan sehari-harinya, mereka hanya masih mengandalkan dari hasil pertanian yang relatif masih belum maju. Begitu juga dalam hal ekonomi, masyarakat Desa Sindanglaya tidak dapat dikatakan masyarakat yang merata perekonomiannya, hal itu dapat dilihat dari status sosial di masyarakatnya yang berbeda-beda meski sama-sama sebagai seorang petani. Karena tidak sedikit warga yang sebatas menjadi buruh tani pada orang tertentu.

Banyak hasil pertanian di Desa Sindanglaya ini yang sampai di jual ke berbagai daerah khususnya di wilayah banten. Seperti padi,

kelapa, gula merah, pisang, cabai, tomat bahkan sayuran-sayuran yang lainnya. Beberapa hasil bumi tersebut tentu saja merupakan sumber utama penghasilan bagi warga Desa Sindanglaya. Namun demikian, kondisi jalan yang rusak dan berlubang nampaknya menjadi kendala bagi masyarakat, sehingga dapat menghambat arus transportasi barang yang akan dikirim atau disalurkan ke berbagai daerah.

Selain mengandalkan dari bidang pertanian. Ada beberapa penduduk yang berprofesi sebagai pedagang, petukang, pengusaha kecil, dan buruh. Para pedagang-pedagang tersebut, pada umumnya hanya sebatas menjual dari hasil pertanian atau perkebunan mereka kepasar-pasar terdekat saja. Seperti pasar hariang, ciminyak dan rangkasbitung . Di samping itu ada juga warga yang membuka warung-warung kecil atau kios yang menjual kebutuhan-kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat Desa Sindanglaya.

Mungkin, andai saja pemerintah bisa membrikan perhatian yang lebih terhadap Desa Sindanglaya ini, tidak lah menutup kemungkinan, dalam jangka waktu satu atau dua tahun yang akan datang desa tersebut bisa menjadi Desa yang mandiri yang dapat

menghasilkan kebutuhan pangan paling banyak dan paling tidak untuk warga Desa Sindanglaya itu sendiri. Sehingga jangan sampai adalagi warga yang miskin yang berada di Desa Sindanglaya tersebut yang saat ini sedang berkembang. Hal tersebut sangatlah mungkin, karena Desa Sindanglaya merupakan Desa yang sangat potensi untuk pertanian.

D. Visi dan misi Desa Sindanglaya

a. Visi

Visi adalah suatu gambaran yang mendatang tentang keadaan masa depan yang di inginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan Desa, penyusun visi Desa Sindanglaya, ini di lakukan dengan memperhatikan kondisi internal dan eksternal di Desa seperti satuan kerja wilayah pembangunan di Kecamatan. Maka berdasarkan pertimbangan di atas visi Desa Sindanglaya adalah:

“mewujudkan Desa Sindanglaya menjadi Desa yang aman, maju, mandiri dan sejahtera”

Visi tersebut mengandung pengertian bahwa cita-cita yang akan di tuju di masa mendatang oleh segenap warga Desa Sindanglaya untuk terus bekerja/ membangun dan menjadi unggulan dalam

membangun pendidikan, inprastuktur pertanian sosial dan budaya serta mengedepankan ekonomi yang berbasis kemasyarakatan.

b. Misi

Misi Desa Sindanglaya mereupakan turunan dari visi Desa Cipanas, misi merupakan tujuan jangka pendek dan visi yang menunjang keberhasilan tercapainya sebuah misi dengan kata lain misi Desa Sindanglaya merupakan penjabaran lebih opsional dari visi.

Penjabaran dari visi ini di harapkan dapat mengikuti dan menganalisis setiap terjadinya perubahan lingkungan dimana yang akan datang dari usaha-usaha mencapai visi Desa Sindanglaya. Dalam rangka meraih misi Desa Sidanglaya seperti yang sudah di jabarkan diatas, dengan mempertimbangkan potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal, maka di susunlah misi Desa Sindanglaya:

1. Membangun dan mendorong terciptanya pendidikan yang menghasilkan insan intelektual serta menciptakan lapangan kerja
2. Membangun kemandirian dalam usaha serta pemanfaatan sumber daya alam yang ada tidak tergantung kepada pencarian lapangan kerja

3. Membangun dan mendorong terciptanya sarana pendidikan umum dan agama sehingga menghasilkan generasi penerus yang siap pakai
4. Membangun dan mendorong majunya bidang pendidikan baik formal maupun non formal serta pendidikan agama yang mudah dan murah
5. Mendorong dan memberdayakan masyarakat berperan aktif secara nyata dalam segala bidang kehidupan terutama dalam bidang pembangunan.

BAB III

KAJIAN TEORITIS

A. Definisi Pernikahan

Kata nikah berasal dari bahasa Arab yaitu: نكح، ينكح، نكاحا yang secara etimologi التزوج berarti (menikah), الإختلاط (bercampur). Dalam bahasa arab kata “nikah” bermakna العقد (berakad) الوطاء (bersetubuh) الإستماع (bersenang-senang).

An-nikaah menurut bahasa Arab berarti adh-dhamm (menghimpun). Kata ini dimutlakan untuk akad atau persetubuhan. Adapun menurut syariat, Ibnu Qudamah rahimahullah berkata, “Nikah menurut syariat adalah akad perkawinan, ketika kata nikah diucapkan secara mutlak kata tersebut bermakna demikian selagi tidak ada satu pun dalil yang memalingkan darinya.”⁷

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “Kawin” yang secara etimologi berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis (melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh)⁸

⁷ Abu Sahla dan Nurul Nazara, *Buku Pintar Pernikahan*, (Jakarta Pusat: PT, Niaga Swadya), 2001, h.1

⁸ Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung, CV Pustaka Setia, Cet Pertama, 2017), h.1

Al-Qadhi rahimahullah mengatakan, ”Yang paling sesuai dengan prinsip kami bahwa pernikahan pada hakikatnya berkenaan dengan akad dan persetujuan sekaligus.” Hal ini berdasarkan firman Allah SWT, dalam Qur’an surat An-Nisaa ayat 22

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ
فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾

*Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). (QS.An-Nisaa:22)*⁹

Secara lughawi (bahasa) Nikah berarti bersenggama atau bercampur sehingga dapat dikatakan terjadi perkawinan di antara dahan-dahan, apabila dahan-dahan tersebut terjadi saling bergesekan antara yang satu dengan yang lain. Dalam pengertian majasi, nikah disebutkan untuk arti akad karena akad merupakan landasan bolehnya melakukan persetujuan. manfaat yang bisa dipindahkan)¹⁰

1. Menurut Ulama Hanafiyah, Nikah adalah akad yang disengaja dengan tujuan mendapatkan kesenangan.

⁹Yayasan Penyelenggaraan, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya* (Bandung: PT Syaamil Cipta Media, 2012) h. 81

¹⁰Abu Sahlah dan Nurul Nazara, *Buku Pintar Pernikahan*, h...17

2. Menurut ulama Syaf'iyah, Nikah adalah akad yang mengandung makna wathi (untuk memiliki kesenangan) di sertai lafaz Nikah, kawin, atau yang semakna.
3. Menurut ulama Malikiyah, nikah adalah akad yang semata-mata untuk mendapatkan kesenangan dengan sesama manusia.
4. Menurut Ulama Hanabilah, nikah adalah akad dengan lapaz nikah atau kawin untuk mendapatkan manfaat untuk bersenang-senang.

Dari beberapa pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa makna menikah adalah diperbolehkannya antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk melakukan pergaulan yang semula dilarang (bersenggama).¹¹

Definisi nikah atau pengertian menikah memang bermacam-macam dan ada beberapa definisi yang tertulis dalam bahasa Arab kata nikah artinya menyatu atau bersetubuh, sedangkan dalam istilah syara nikah adalah suatu akad yang menyebabkan bolehnya bersetubuh dengan istri, dengan lafaz nikah atau kawin. Sedangkan pengertian nikah menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama, atau dengan kata lain nikah dapat di devinisikan hidup sebagai

¹¹ Abu Sahla dan Nurul Nazara, *Buku Pintar Pernikahan ...*h. 18

suami isrti tanpa dan bukan merupakan pelanggaran terhadap agama. Dengan demikian pengertian menikah berarti melakukan nikah atau akad nikah.

Karena menikah merupakan perintah Nabi SAW dan hukumnya sunah, maka menikah berarti berpahala karena mengikuti sunah Rasulullah SAW, selain itu menikah juga bertujuan untuk memperbanyak keturunan yang berarti juga memperbanyak umat Nabi SAW dan ini sangat di cintai oleh Rasulullah SAW. sebagaimana dalam sebuah hadis yang berbunyi:

وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِالْبَاءَةِ، وَيَنْهَى عَنِ التَّنْبُلِ نَهْيًا شَدِيدًا، وَيَقُولُ: تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ. إِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) رواه أَحْمَدُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ جِبَّانَ.

“Dari Anas berkata: Rasulullah SAW. Memerintahkan untuk menikah dan melarang tabattul (menghindari pernikahan sama sekali) dengan larangan yang keras, kemudian beliau bersabda: ”Nikahilah perempuan yang penyayang dan banyak anaknya (subur), karena sesungguhnya aku akan melebihi Nabi-Nabi yang lain dengan banyak pengikutnya pada hari kiamat, (H.R. Ahmad)¹²

Menurut Hanafiyah, nikah adalah akad yang memberi faedah untuk melakukan mut'ah secara sengaja artinya kehalalan seorang laki laki untuk beristimata dengan seorang wanita selama tidak ada faktor yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut.

¹² Harisul Miftah, *fotocopy Hadis-Hadis Nabi SAW*, Mata Kuliah Ulumul Hadis, Semester 5, 2017

Menurut Hanabilah nikah adalah akad yang menggunakan lafadz nikah yang bermakna tajwiz dengan maksud mengambil manfaat untuk bersenang-senang.

Selanjutnya al-Malibari mendefinisikan perkawinan sebagai akad yang mengandung kebolehan melakukan persetubuhan yang menggunakan kata nikah atau tajwij.¹³

B. Syarat dan Rukun Pernikahan

Syarat dan rukun menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. kedua kata mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus di adakan. Dalam suatu acara pernikahan umpamanya syarat dan rukun tidak boleh tertinggal, dalam arti pernikahan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap, keduanya mengandung arti yang berbeda dari rukun itu adalah suatu yang berbeda di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya. Sedangkan syarait adalah suatu yang ada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya syariat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syariat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi

¹³ Aminur Nurdin dan Akmal Tarigan, *hukum perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: kencana prenatal Media Grauf, 2004), h.39

rukun dan syariat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun.¹⁴

Rukun yaitu: sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka wudhu dan takbiratul ihram untuk shalat. atau adanya calon pengantin laki-laki /perempuan dalam perkawinan.

Syarat yaitu: sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat, atau menurut islam calon pengantin laki-laki/perempuan itu harus beragama islam.

Syah yaitu: sesuatu pekerjaan (ibadah) yang mematuhi rukun dan syarat.

Pernikahan yang di dalamnya terdapat akad, layaknya akad lain yang memerlukan adanya persetujuan kedua belah pihak yang mengadakan akad adapun rukun ini adalah:

- a. Mempelai laki-laki
- b. Mempelai perempuan

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana), Cet ke 3, 2011, h.59

- c. Wali
- d. Dua orang saksi
- e. Shigat ijab Qabul

Dari lima rukun tersebut yang paling penting ialah ijab qabul antara yang mengadakan dengan yang menerima akad sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan ialah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun perkawinan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai wali saksi dan ijab qabul.¹⁵

Untuk melangsungkan perkawinan calon mempelai harus memenuhi syarat-syarat perkawinan dan rukun perkawinan, antara hukum dan syarat perkawinan itu ada perbedaan dalam pengertiannya, yang dimaksud dengan rukun, dari perkawinan ialah hakekat dari perwakilan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun, perkawinan tidak mungkin dilaksanakan sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan adalah sesuatu yang harus ada perkawinan tidak termasuk hakikat perkawinan, kalau salah satu syarat-syarat perkawinan

¹⁵ Sohari Sahrani, *fiqih keluarga menuju perkawinan secara islam*, cet pertama (Agustus 2011), h. 19-21

Berbeda dengan kombinasi hukum Islam ketika membahas rukun pernikahan mengikuti sistematika fiqh yang mengaitkan rukun dan syarat. Ini di muat dalam pasal 14 kompilasi hukum Islam. Meskipun kompilasi hukum Islam menjelaskan lima rukun pernikahan sebagaimana fiqh. Ternyata dalam uraian persyaratannya kompilasi hukum Islam mengikuti Undang-Undang pernikahan yang melihat syarat hanya berkenaan dengan persetujuan kedua calon mempelai dan batasan umur.¹⁶

Menurut Jumhur Ulama rukun pernikahan ada lima yaitu: calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul. Dan masing-masing rukun itu memiliki syarat-syarat tertentu yaitu:

Calon suami, syarat-syaratnya:

1. Beragama Islam
2. Laki-laki, bukan banci (musqil) yaitu seseorang yang tidak jelas statusnya jika dilakukan akad nikah dengan orang ini maka akad nikahnya batal.
3. Jelas orangnya, di ketahui asal usulnya, jelas identitasnya dan berada di tempat saat akan di laksanakan akad pernikahan

¹⁶ Auliya Muthiyah, *Hukum Islam*, (Yogyakarta: PT pustaka Baru pres, Cet pertama, 2017), h.61-62

4. Dapat memberikan persetujuan, berakal tidak gila, memahami makna pernikahan dan akad yang akan di ucapkan
5. Tidak terdapat halangan pernikahan, yaitu antara calon suami dan istri tidak ada hubungan keturunan, hubungan sesusuan dan pertalian kerabat.

Calon istri dan syarat-syaratnya:

1. Beragama Islam
2. Perempuan bukan banci (muskil) yaitu seseorang yang tidak jelas setatusnya, jika di lakukan akad Nikah dengan orang ini maka akad nikahnya batal
3. Jelas orangnya, diketahui asal usulnya identitasnya dan berada di tempat saat akan di laksanakan akad pernikahan
4. Dapat di pinta persetujuannya, berakal. Tidak gila, memahami setiap makna dari pernikahan
5. Tidak terdapat halangan pernikahan yaitu bukan termasuk golongan orang-orang yang dalam golongan larangan menikahi, seperti karena adanya hubungan nasab, hubungan sesusuan atau karena pertalian saudara, dan juga perempuan yang masih dalam idah atau masih mempunyai status sebagai istri orang lain.¹⁷

¹⁷ Auliya Muthiyah, *Hukum Islam*, h... 63

Adapun mengenai usia pasangan calon istri dan calon suami dalam fiqih klasik tidak ada aturan secara spesifik, namun tentang hal ini KHI memberikan ketentuan berdasarkan pasal 15 ayat 1 KHI yaitu:

“Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga pernikahan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah di tentukan pada pasal 7 undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun

Tujuan dari pengaturan usia calon mempelai untuk mewujudkan ketentraman dalam berumah tangga karena pernikahan sulit dicapai jika istri dan suami belum mencapai kematangan dalam berfikir, menurut kebiasaan pasangan muda sulit untuk menggunakan pemikiran yang baik dalam menyelesaikan permasalahan dalam berumah tangga. Hal ini terbukti dengan banyaknya pasangan muda yang bercerai jika kita hendak menggunakan batasan usia pernikahan sebagai kajian hukum Islam maka hal ini dapat di pertimbangkan dengan menggunakan metode maslahat mursalah (salah satu metode ijtihad berdasarkan kemaslahatan umum yang telah dijelaskan dalam Bab 1). Selain membatasi masalah usia KHI juga menyebutkan syarat lain yaitu persetujuan calon mempelai wanita dan mempelai laki-laki. Hal ini bermakna bahwa kedua calon mempelai sudah menyetujui untuk melaksanakan pernikahan, sehingga nantinya mereka akan menjalani

kehidupan berkeluarga dengan baik karena tidak ada unsur paksaan dari kedua belah pihak, karena walau bagaimanapun dalam pernikahan dan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kedua pasangan suami dan istri, karena di khawatirkan jika ada unsur paksaan bagi kedua belah atau salah satu pihak untuk menikah tidak terlaksana dengan baik gak dan kewajiban suami atau istri, dan tentunya pernikahan ini menjadi tidak baik.

Persetujuan calon mempelai merupakan hasil dari peminangan (*khitbah*) dan dapat di ketahui sesudah petugas pegawai pencatat nikah meminta calon mempelai untuk mendatangkan belangko sebagai bukti persetujuannya sebelum di laksanakan akad nikah. Selain itu pasal 16 KHI menegaskan tentang persetujuan nikah ini yaitu:

1. *Pernikahan di dasarkan atas persetujuan calon mempelai*
2. *Bentuk persetujuan calon mempelai wa nita dapat berupa pertanyaan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.*

KHI memberikan penjelasan secara teagas tentang persetujuan nikah ini agar tujuan pernikahan dapat tercapai, dan juga untuk mengurangi angga perceraian yang semakin meningkat KHI juga

memberikan definisi pernikahan sebagai suatu ikatan yang kuat, akan lebih baiknya jika seseorang hendak melakukan akad pernikahan tanpa ada unsur paksaan, demi kenyamanan kedua belah pihak.

WALI NIKAH, syarat-syaratnya:

1. Laki-laki
2. Beragama Islam
3. Dewasa
4. Mempunyai hak perwalian
5. Tidak terdapat halangan perwalian

Menurut pasal 19 KHI yang dimaksud dengan “wali nikah dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi oleh calon memelai wanita yang bertindak untuk menikahinya”.¹⁸

Ulama Hanafiyah melihat perkawinan itu dari segi ikatan yang oleh karena itu, yang menjadi rukun perkawinan oleh golongan ini hanyalah akad nikah yang di lakukan oleh dua belah pihak yang melangsungkan perkawinan, sedangkan yang lainnya seperti kehadiran saksi dan mahar di kelompokan kepada syariat perkawinan ulama Hanafiyah membagi syariat itu kepada:

¹⁸ Auliya Mutiyah, *Hukum Islam, h...64*

1. *Syuruth al-in'iqad*, yaitu syarat yang menentukan terlaksananya suatu akad perkawinan, karena kelangsungan perkawinan tergantung pada akad, maka syariat di sini adalah syariat yang harus di penuhi karena ia berkenaan dengan akad itu sendiri, bila syarat-syarat itu tertinggal, maka akad perkawinan di sepakati batalnya, umpamanya, pihak-pihak yang melakukan akad adalah orang yang memiliki kemampuan untuk bertindak hukum.
2. *Syuruth al- shihhah*, yaitu suatu yang ke beradaannya menentukan dalam perkawinan. Syariat tersebut harus di penuhi, untuk dapat menimbulkan akibat hukum, dalam arti bila syarat tersebut tidak terpenuhi, maka perkawinan itu tidak sah seperti adanya mahar dalam setiap perkawinan.
3. *Syuruth al-nufuz*, yaitu syarat yang menentukan kelangsungan suatu perkawinan, akibat hukum setelah berlangsung dan syahnya perkawinan tergantung kepada adanya syariat-syariat itu tidak terpenuhi menyebabkan fasadnya perkawinan, seperti wali yang melangsungkan akad perkawinan adalah seseorang yang berwenang untuk itu.
4. *Syuruth al-luzum*, yaitu syarat yang menentukan kepastian suatu perkawinan dalam arti tergantung kepadanya kelanjutan

berlangsungnya suatu perkawinan sehingga dengan telah terdapatnya syarat tersebut tidak mungkin perkawinan yang sudah berlangsung itu di batalkan, seperti suami harus sekufu dengan istrinya.

Menurut ulama Syafi'iyah yang di maksud dengan perkawinan di sini adalah keseluruhan yang secara langsung berkaitan dengan perkawinan dengan segala unsurnya, bukan hanya karena akad Nikah itu saja. Dengan begitu rukun perkawinan itu adalah segala hal yang harus terwujud dalam suatu perkawinan. Unsur pokok suatu perkawinan adalah laki-laki dan perempuan yang akan kawin, akad perkawinan itu sendiri, wali yang melangsungkan akad dengan si suami, dua orang saksi yang menyaksikan telah berlangsungnya akad perkawinan itu, berdasarkan pendapat ini rukun perkawinan itu secara lengkap adalah sebagai berikut:

- a. Calon mempelai laki-laki
- b. Calon mempelai perempuan
- c. Wali dari mempelai perempuan yang akan mengadakan perkawinan
- d. Dua orang saksi

- e. Ijab yang di lakukan oleh wali dan qabul yang di lakukan oleh suami.

Mahar yang harus ada dalam setiap perkawinan tidak termasuk ke dalam rukun, karena mahar tersebut tidak mesti di sebut dalam akad perkawinan dan tidak mesti di serahkan pada waktu akad itu berlangsung. Dengan demikian, mahar itu termasuk kedalam syariat perkawinan.

UU perkawinan sama sekali tidak berbicara tentang rukun perkawinan, UU perkawinan hanya membicarakan syariat-syariat perkawinan, yang mana syariat tersebut lebih banyak berkenaan dengan unsur-unsur atau rukun perkawinan. KHI secara jelas membicarakan rukun perkawinan sebagaimana yang terdapat dalam pasal 14, yang keseluruhan rukun tersebut mengikuti fiqh Syafi'iyah dengan tidak memasukan mahar dalam rukun.¹⁹

1. Akad nikah

Akad Nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk ijab dan qabul. Ijab adalah penyerahan dari pihak pertama, sedangkan qabul adalah penerimaan dari pihak kedua, ijab dari pihak wali perempuan dengan

¹⁹ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h...59-61

ucapannya:”saya kawinkan anak saya yang bernama si A kepadamu dengan mahar sebuah kitab Al-Qur’an.” Qabul adalah penerimaan dari pihak suami dengan ucapannya:”saya terima mengawini anak bapak yang bernama si A dengan mahar sebuah kitab Al-Qur’an”.

Dalam Hukum Islam sebagaimana terdapat dalam kitab-kitab fiqih akad perkawinan itu bukanlah sekedar perjanjian yang bersifat keperdataan. Ia di nyatakan sebagaimana perjanjian yang kuat yang di sebut dalam Al-Qur’an dengan ungkapan yang mana perjanjian itu bukan hanya di saksikan oleh dua orang saksi yang ditentukan atau orang banyak yang hadir pada waktu berlangsungnya akad perkawinan, tetapi juga di saksikan oleh Allah SWT.

Ulama sepakat menempatkan ijab dan qabul itu sebagian rukun perkawinan, untuk sahnya suatu akad perkawinan di syarkan beberapa syarat di antara syarat tersebut ada yang disepakati oleh ulama dan di antaranya diperselisihkan oleh ulama, syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Akad harus dimulai dengan ijab dan dilanjutkan dengan qabul. Ijab adalah penyerahan dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki. Seperti ucapan wali pengantin perempuan; ”saya nikahkan anak saya yang bernama si A kepadamu dengan mahar sebuah kitab Al-

Qur'an. "Qabul adalah penerimaan dari pihak laki-laki. Seperti ucapan mempelai laki-laki: "saya terima menikahi anak bapak yang bernama si A dengan mahar sebuah kitab Al-Qur'an." tentang bolehkah ucapan laki-laki mendahului ucapan pihak perempuan, kebanyakan ulama memperbolehkannya, bentuk ucapan pihak laki-laki yang mendahului ucapan perempuan umpamanya ucapan suami" saya nikahi anak bapak yang bernama si A dengan mahar satu kitab Al-Qur'an. Ucapan wali yang menyusul kemudian, umpamanya. "Saya terima engkau menikahi anak saya bernama si A dengan mahar satu kitab Al-Qur'an."

- 2) Materi dari *ijab* dan *qabul* tidak boleh berbeda seperti nama perempuan secara lengkap dan bentuk mahar yang di sebutkan.
- 3) *Ijab* dan *qabul* harus di ucapkan secara bersambungan tanpa terputus walaupun sesaat. Ulama malikiyah memperbolehkan terlambatnya ucapan qabul dari ucapan ijab, bila keterlambatan itu hanya dalam waktu yang pendek. (Ibnu Rusyd:6)
- 4) *Ijab* dan *qabul* tidak boleh menggunakan ungkapan yang bersifat membatasi masa berlangsungnya perkawinan, karena perkawinan itu ditunjukkan untuk selama hidup.

Dalam pasal 29 mengatakan bahwa

1. Yang berhak mengucapkan qabul adalah calon mempelai pria secara pribadi.
2. Dalam hal tertentu ucapan qabul nikah dapat di wakikan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria.
3. Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah boleh di langungkan

2. Laki-laki dan perempuan yang menikah

Islam hanya mengakui pernikahan antara laki-laki dan perempuan dan tidak boleh lain dari itu, seperti sesama laki-laki atau sesama perempuan, karena ini yang tersebut dalam Al-Qur'an. Adapun syarat-syarat yang mesti di penuhi untuk laki-laki dan perempuan yang akan menikah ini adalah sebagai berikut:

1. Keduanya jelas identitasnya dan dapat di bedakan dengan yang lainnya, baik menyangkut nama, jenis kelamin, keberadaan, dan hal lain yang berkenaan dengan dirinya. Adanya syariat peminangan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis nabi kiranya merupakan suatu syarat supaya kedua calon pengantin telah sama-sama tahu mengenal pihak lain, secara baik dan terbuka.

2. Keduanya sama-sama beragama Islam (tentang kawin lain agama di jelaskan tersendiri).
3. Antara keduanya tidak terlarang melangsungkan pernikahan (tentang larangan pernikahan di jelaskan tersendiri).
4. Kedua belah pihak telah setuju untuk nikah, dan setuju pula dengan pihak yang akan menikahinya, tentang izin dan persetujuan dari kedua pihak yang akan melangsungkan pernikahan itu di bicarakan panjang lebar dalam kitab-kitab fiqh dan beberapa pula ulama dalam menetapkannya Al-Qur'an tidak menjelaskan secara langsung persyaratan, persetujuan dan izin pihak yang melangsungkan, pernikahan itu, namun hadis Nabi banyak berbicara berkenaan dengan izin dan persetujuan tersebut diantaranya:²⁰

Adapun Al-Qur'an adalah firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 6 yang berbunyi

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَاذَنْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ^ط وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُوا^ع وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا

²⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Islam di Indonesia*, h....64

فَلْيَسْتَعْفِفْ^ط وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ^ج فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ
فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ^ع وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٥١﴾

Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu Makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan Barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia Makan harta itu menurut yang patut. kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).²¹

Dari ayat ini dapat dipahami bahwa nikah itu mempunyai batasan umur dan batasan umur itu adalah baliqh.

Adapun hadist Nabi adalah hadist dari Abdullah Ibnu Masud Muttafaq

Alaih yang berbunyi:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
(يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ، وَأَخْصَنُ
لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

Wahai para pemuda barang siapa diantara kalian yang mampu membelanjai rumah tangga (sanggup beristri), maka hendaklah dia beristri (menikah), karena sesungguhnya yang demikian itu lebih dapat menjaga pandangan, dan memelihara nafsu syahwat. Dan barang siapa yang tidak sanggup, maka

²¹ Yayasan Penyelenggaraan Al-Qur'an Dan Terjemahnya, (Bandung: PT Syamil Cipta Media, 2012, h. 21

hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya puas itu adalah untuk merendam gejala syahwat.”(HR.Muttafaq’alaih)²²

C. Tujuan Pernikahan

Sedikitnya ada empat macam yang menjadi tujuan pernikahan, keempat macam pernikahan itu hendaknya benar-benar dapat dipahami oleh calon suami atau istri, supaya terhindar dari keretakan dalam rumah tangga yang biasanya berfikir dengan perceraian yang di benci oleh Allah.

1. Menentramkan jiwa

Allah menciptakan hambanya hidup berpasangan dan tidak hanya manusia saja tetapi juga hewan dan tumbuh-tumbuhan. Hal itu adalah sesuatu yang alami, yaitu begitu juga dengan para laki-laki yang tertarik kepada perempuan dan begitu juga sebaliknya.

Bila sudah terjadi akan pernikahan si perempuan merasa jiwanya tenang, karena merasa ada yang melindungi dan ada yang bertanggung jawab dalam rumah tangga. Begitupun dengan suami yang merasa tenang karena sudah ada pendamping untuk mengurus rumah tangga, tempat dimana untuk menumpahkan rasa suka ataupun duka, dan tempat bermusyawarah dalam menghadapi berbagai persoalan. Allah berfirman dalam surat AR-RUM ayat 21 yang berbunyi:

²² Harisul Miftah, *Fotocopy Hadis-Hadis Nabi SAW*, Mata Kuliah Ulumul Hadis, semester 5, 2017

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“dan di antara tanda-tanda kekuasaan-nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-nya diantara rasa kasihdan sayang. sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir(QS.AR-Rum:21)”²³

Apabila dalam suatu rumah tangga tidak terwujud rasa saling kasih dan sayang di antara suami dan istri tidak mau berbagi suka dan duka maka berarti tujuan rumah tangga tidak sempurna. kalau tidak dapat dikatakan gagal. Sebagai akibatnya, bias saja terjadi masing-masing suami-istri mendambakan kasih sayang dari pihak luar yang semestinya tidak boleh terjadi dalam rumah tangga.²⁴

2. Mewujudkan (melestarikan keturunan)

Biasanya pasangan suami istri tidak ada yang tidak mendambakan anak atau keturunan untuk meneruskan kelangsungan hidup, anak keturunan dapat di harapkan dapat mengambil alih tugas, perjuangan atau ide-ide yang pernah terendam di dalam jiwa suami maupun istri. Fitrah yang sudah ada dalam diri manusia ini dalam

²³ Yayasan Penyelenggaraan, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung :PT Syamil Cipta Media, 2012), h.406

²⁴ Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta:Cet Ke 2, 2006), h.13-15

firman Allah yang artinya: *Allah menjadikan bagian istri bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik, maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah.*

Berdasarkan firman Allah yang di atas jelas, bahwa Allah menciptakan manusia ini berpasang-pasangan supaya berkembang biak mengisi bumi ini dan memakmurkannya, atas kehendak Allah, naluri manusia pun menginginkan demikian. Kalau dilihat dari ajaran Islam, maka di samping generasi secara estafet, maka cucupun diharapkan dapat menyelamatkan orang tuanya (nenek moyang) sesudah meninggal dunia dengan memanjatkan do'a kepada Allah SWT.

3. Memenuhi kebutuhan biologis

Hampir semua manusia yang sehat jasmaninya dan rohaninya menginginkan hubungan seks. Bahkan dunia hewan pun berperilaku demikian. Keinginan demikian adalah alami tidak usah di bendung dan dilarang.

Memenuhi kebutuhan biologis itu harus diatur melalui lembaga pernikahan, supaya tidak terjadi penyimpangan, tidak terlepas begitu saja sehingga norma-norma adat istiadat dan agama dilanggar.

Kecenderungan cinta lawan jenis dan hubungan seksual sudah ada tertanam dalam diri manusia atas kehendak Allah. Jikalau tidak ada kecenderungan dan keinginan untuk itu tentu manusia tidak akan berkembang biak. Sedangkan Allah menghendaki yang demikian sebagaimana dalam firman-Nya dalam surat AN-Nahl ayat 72 yang berbunyi:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ
 وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ۗ أَفَبِالْبِطُولِ يُؤْمِنُونَ وَبِعِمَتِ اللَّهِ هُمْ
 يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik .(AN-Nahl:72)²⁵

Dari ayat tersebut di atas dapat dipahami bahwa tuntunan pengembangbiakan dan tuntunan biologis telah dapat terpenuhi sekaligus namun hendaknya di ingat bahwa perintah “bertaqwa” kepada Allah di ucapkan dua kali dalam ayat tersebut, supaya tidak terjadi penyimpangan dalam hubungan seksual, dan anak turunan juga akan menjadi anak turunan yang baik-baik.²⁶

²⁵ Yayasan Penyelenggaraan, Al-Quran dan Terjemahnya, (Bandung: PT Syamil Cipta Media, 2012), h. 274

²⁶ Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam, H...15-19*

4. Latihan memikul tanggung jawab

Apabila pernikahan dilakukan untuk mengatur fitrah manusia, dan mewujudkan bagi manusia itu kekekalan hidup yang diinginkan nalurinya (tabiatnya), maka faktor keempat yang tidak kalah pentingnya dalam pernikahan itu ialah menumbuhkan rasa tanggung jawab, hal ini berarti bahwa pernikahan adalah merupakan pelajaran dan latihan praktis bagi pemikulan tanggung jawab dan dilaksanakan segala kewajiban yang timbul dari tanggung jawab tersebut.

Pada dasarnya Allah menciptakan di dalam kehidupan ini, tidak hanya untuk sekedar makan, minum. Hidup kemudian mati seperti yang di alami oleh mahluk lainnya. lebih jauh lagi manusia di ciptakan supaya berfikir, menentukan mengatur dan mengurus segala persoalan mencari dan memberi manfaat pada umat.

Sesuai dengan maksud penciptaan dengan segala keistimewaannya berkarya, maka manusia ini tidak pantas bebas dari tanggung jawab manusia. Manusia hanya bertanggung jawab dalam keluarga, masyarakat dan Negara. Latihan itu juga dilatih dari ruang lingkup dari yang terkecil terlebih dahulu (keluarga) kemudian baru meningkat kepada yang lebih luas lagi.

Biasanya orang yang sudah terlatih dan terbiasa melaksanakan tanggung jawab dalam suatu rumah tangga, akan sukses pula dalam

masyarakat. Dan ada dalam sebagian kecil orang yang sukses dan bertanggung jawab. mengemban tugas dalam masyarakat, tetapi tidak sukses dan tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga. Keempat faktor yang lebih penting (menentramkan jiwa, melestarikan turunan, memahami kebutuhan biologis dan latihan bertanggung jawab). Dari tujuan pernikahan perlu mendapat perhatian dan direnungkan matang-matang agar kelangsungan hidup berumah tangga dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan.²⁷

D. Dasar Hukum Pernikahan

Hukum nikah (perkawinan) yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jenis, dan hak serta kewajiban, yang berakibat dengan pernikahan tersebut.

Pernikahan adalah *sunatullah*, hukum alam di dunia. Pernikahan di lakukan oleh manusia, hewan, bahkan oleh tumbuhan, karnanya menurut para serjana ilmu alam mengatakan bahwa segala sesuatu kebanyakan terdiri dari dua pasangan. Misalnya, air yang di minum (terdiri dari oksigen dan hidrogen), listrik, ada positif dan negatifnya dan sebagainya. Apa yang telah dinyatakan oleh para serjana ilmu alam tersebut adalah sesuai dengan pernyataan allah dalam

²⁷ Ali Hasan, h... 19-21

Al-Qur'an firman Allah SWT dalam surat Al-Dzariyat ayat 51 yang artinya: Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah swt.²⁸

Pada dasarnya perkawinan merupakan suatu hal yang diperintahkan dan di anjurkan oleh *syara*. Firman Allah SWT yang berkaitan dengan disyaratkannya perkawinan adalah:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٥١﴾

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Q.S. Ar-Rum 21)*²⁹

Adapun hadist yang berkaitan dengan disyaratkannya perkawinan, sebagaimana riwayat dari Abdullah bin Mas'ud *muttafaq alaih*:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَاَلْتَمَزَ رَوْحَ فَإِنَّهُ أَعْضٌ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنٌ لِلْفَرْجِ فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. (متفق عليه)

*Wahai kaum muda barang siapa yang telah mempunyai kemampuan dari segi Al-Baah hendaklah ia kawin, karena perkawinan itu lebih menutup mata dari penglihatan yang tidak baik dan lebih menjaga kehormatan. Adapun ia tidak mampu untuk kawin hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu baginya penganggang hawa nafsu.*³⁰

²⁸ Sohari Sahrani, *Fiqih munakahat*, (Jakarta rajawali, cet ke 3, 2013) h.12-14

²⁹ Yayasan Penyelenggaraan Al- Qur'an dan terjemahnya h...405

³⁰ Harisul Miftah, *Fotocopy Hadis- Hadis Nabi SAW*, Mata kuliah Ulumul Hadis, Semester 5, 2007

Adapun Undang-Undang Perkawinan menjelaskan bahwa dalam pasal 1 Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.

Pasal 2 perkawinan sah apabila dilakukan menurut masing-masing kepercayaannya itu.

Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan.³¹

Maslahat yang diwajibkan oleh Allah swt, bagi hamba-Nya.

Maslahat wajib

bertingkat-tingkat, terbagi kepada *fadhil* (ulama), *afdhal* (paling utama) dan *mutawassith* (tengah-tengah). Maslahat yang paling utama adalah maslahat yang pada dirinya terkandung kemuliaan, dapat menghilangkan *mafsadah* paling buruk, dan dapat mendatangkan kemaslahatan yang paling besar. Kemaslahatan jenis ini wajib di kerjakan.

1. Maslahat yang di sunnahkan oleh Syaf'iyah kepada hamba-NYA demi untuk kebaikannya, tingkat maslahat paling tinggi berada sedikit tinggi di bawah tingkat maslahat wajib paling rendah.

³¹ Suparman Usman, *Hukum Islam*, (Jakarta: cet ke 2 November 2002), h.227

Dalam tingkatan ke bawah, maslahat sunnah akan sampai pada tingkat maslahat yang ringan yang mendekati maslahat mubah.

2. Maslahat mubah. Bahwa dalam perkara mubah tidak terlepas dari kandungan nilai maslahat atau penolakan terhadap mafsadah. Imam Izzudin berkata: Maslahat mubah dapat di rasakan secara langsung. Sebagian di antaranya lebih bermanfaat dan lebih besar kemaslahatannya dari sebagian yang lain. Maslahat mubah ini tidak berpahala.

Dengan demikian dapat diketahui, secara jelas tingkatan maslahat *taklif* perintah (*thalaban fi'li*), *taklif takhyir*, dan taklif larangan (*thalabal kaff*). Dalam taklif larangan, kemaslahatannya adalah menolak kemafsadatan dan mencegah kemadaratan, di sini perbedaan tingkat larangan sesuai dengan kadar kemampuan merusak dan dampak negatif yang ditimbulkannya. Kerusakan yang di timbulkan perkara haram tentu lebih besar di banding kerusakan pada perkara makruh. Meski pada masing-masing perkara haram dan makruh masih terdapat perbedaan tingkatan, sesuai dengan kadar kemafsadatannya. Keharaman dalam perbuatan zinah, misalnya tentu lebih berat di bandingkan keharaman merangkul atau mencium wanita bukan mahram. Oleh karena itu, meskipun pernikahan itu asalnya

adalah mubah, namun dapat berubah *ahkamal- khamseh* (hukum yang lain), menurut perubahan yang lain.³²

1. *Nikah wajib*. Nikah kewajiban bagi orang yang telah mampu yang akan menambah takwa. Nikah juga wajib bagi orang yang telah mampu, yang akan menjaga jiwa dan menyelamatkannya dari perbuatan haram. Kewajiban ini tidak akan dapat terlaksana kecuali dengan nikah
2. *Nikah haram*. Nikah di haramkan bagi orang yang tahu bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hudup berumah tangga melaksanakan kewajiban lahir seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan kewajiban batin seperti mencampuri istri.
3. *Nikah sunnah*. Nikah disunahkan bagi orang-orang yang sudah mampu tetapi ia masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram, dalam hal seperti ini maka nikah lebih baik dari pada membujang karena membujang tidak di ajarkan oleh Islam.
4. *Nikah mubah*, yaitu bagi orang yang tidak berhalangan untuk nikah dan dorongan untuk nikah belum membahayakan dirinya. Ia belum wajib nikah dan tidak haram bila tidak nikah.

Dari uraian tersebut di atas menggambarkan bahwa dasar pernikahan, menurut Islam, pada dasarnya bisa menjadi wajib, haram,

³² Tihami dan Sohari Sahrani, *fiqih Munakahat, h...6-8*

sunnah, dan mubah tergantung dengan keadaan maslahat atau mafsadatnya.

Lafadz nikah mengandung tiga macam arti. Pertama, arti menurut bahasa, kedua menurut ahli usul, dan ketiga, arti menurut ulama fiqih. Menurut bahasa arti lafaz nikah ialah berkumpul atau menindas dikalangan ulama ahli usul berkembang tiga macam pendapat tentang arti lafadz nikah.³³

Pertama nikah menurut arti aslinya (arti hakiki) adalah setubuh dan menurut arti majzi (metaforis) adalah akad yang dengan akad itu menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita. Demikian menurut ahli ushul golongan Hanafi.

Kedua, nikah menurut arti aslinya akad yang dengan akad itu menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita, sedangkan menurut arti majazi ialah setubuh, demikian menurut ahli usul golongan Syafi'iyah.

Ketiga, nikah bersyariat artinya antara akad dan setubuh, demikian menurut Abu Al-Zajjad Imam Yahyadari, Ibnu Hazm, dan sebagian ahli usul dari sahabat Abu Hanifah.³⁴

³³ Sohari Sahrani, *fiqih keluarga, h...18-19*

³⁴ *Bidang Urusan Agama Islam Kementrian Agama Kantor Wilayah Propinsi Banten Panduan Praktis Penghulu, h. 35-36 2012*

E. Pernikahan di Bawah Umur

Pernikahan di bawah umur adalah pernikahan yang dilakukan sebelum mencapai usia sebagaimana diatur dalam pasal 15 kompilasi hukum Islam bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, pernikahan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun perkawinan yang dilakukan sebelum mencapai usia tersebut dikategorikan sebagai perkawinan di bawah umur.

Jadi pernikahan di bawah umur adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan dimana umur keduanya masih dibawah batas minimum yang diatur oleh Undang-Undang dan kedua calon mempelai belum siap secara lahir maupun batin, serta kedua calon mempelai tersebut belum mempunyai mental yang matang dan juga ada kemungkinan belum siap dalam hal materi.³⁵

³⁵ Rahmatiah, jurnal *Perkawinan di Bawah Umur*, Vol Universitas Islam Negeri UIN Alauddin Makasar juni 2016, h. 144

BAB IV

PENCEGAHAN PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR

A. Upaya KUA Dalam Mencegah Pernikahan di Bawah Umur

Pertama Kantor Urusan Agama (KUA) melakukan sosialisasi dengan kepala Desa setempat dan staf-staf Desa untuk mensosialisasikan batasan-batasan umur menikah, kepada masyarakat. Khususnya, masyarakat Desa Sindanglaya Kec, Sobang Kab. Lebak bahwa pernikahan di bawah umur tidak di perbolehkan oleh pihak Kantor Urusan Agama (KUA). Dan kantor urusan agama tidak menerima masyarakat yang menikah di bawah umur apalagi dalam masa pendidikan dan apabila masih ada yang memaksa untuk menikah di bawah umur itu di adakannya surat form N5 (atau di sebut dengan surat izin keterangan orang tua) bukan dengan seizin kantor urusan agama. Tetapi apabila orang tua siap bertanggung jawab karena ada hal hal yang negatif itu bisa di lakukan tetapi dengan persyaratan-persyaratan yang lengkap dan dengan izin orang tua sebagaimana dalam UU sudah di sebutkan dalam PP NO. 48 pasal 1 ayat -4 paktor utama.³⁶

³⁶ Wawancara dengan bapak hudri selaku wakil ketua kantor urusan agama.pada tanggal 15 agustus 2018

Kedua apabila masyarakat masih ada yang melakukan pernikahan di bawah umur maka pihak kantor urusan agama memanggil kedua calon pengantin untuk di beri arahan supaya tidak terjadi pernikahan di bawah umur.karena pernikahan di bawah umur banyak hal negatif.

Adapun faktor yang menyebabkan pernikahan di bawah umur di Desa Sindanglaya adanya kerusuhan di dalam keluarga atau ketidak harmonisan keluarga, dan adanya penimbulan penyakit –penyakit menurut kesehatan, dan apabila ia langsung mengandung, adanya ketidak normal pada tubuh janin seperti mengalami cacat mental ataupun cacat fisik di karnakan ibu janin yang belum cukup umur sehingga tidak kuat untuk mengandung begitupun persalinan secara sesar.

Di Kecamatan Sobang, Kab. Lebak ini menurut kantor urusan Agama orang yang melakukan pernikahan di bawah umur masih sering terjadi tetapi mayoritas sudah lulus sekolah minimal sekolah dasar SD, atau SMP. Kantor urusan Agama selalu mengadakan sosialisasi terkait pernikahan ataupun batasan usia pernikahan sehingga pihak

kantor urusan Agama tidak ingin masyarakat Desa Sindanglaya hususnya masih ada yang melakukan pernikahan di bawah umur. Dan menjelaskan terkait biaya-biaya pernikahan dan syarat-syarat yang harus di ketahui oleh calon mempelai ataupun masyarakat setempat, dan batasan-batasan uisa yang harus di perhatikan bagi calon membelai, karena sudah di jelaskan dalam Undang-Undang pernikahan tentang batasan usia bahwa 17 tahun bagi perempuan dan 20 bagi laki-laki. Karena kantor urusan agama tidak ingin menikahkan seseorang yang belum cukup umur atau masih dalam masa pendidikan, jadi pihak kantor urusan agama tersebut selalu mengadakan sosialisasi terkait dengan pernikahan karena di khawatirkan masyarakat masih ada yang melakukan pernikahan di bawah umur.

Program yang sekarang Kantor Urusan Agama menerapkan bahwa yang akan melangsungkan pernikahan 10 hari sebelum pelaksanaan di haruskan terlebih dahulu mendaftarkan diri secara langsung dan tidak boleh di wakikan karena pihak kantor urusan agama akan memberikan pembinaan terlebih dahulu.

Bahkan yang di namakan P3N (Pembantu Pegawai Pencatat nikah) sudah di tidak adakan di seluruh Indonesia. Jadi yang berhak untuk menikahkan dari pihak kantor urusan agama supaya

pernikahannya tercatat di kantor urusan agama. Dan mempunyai akte pernikahan. Dan kepada para calon pengantin sebelum mendaftarkan diri ke kantor urusan agama di pastikan sudah melaksanakan suntik TT atau di sebut dengan (suntik tetanus) bagi calon pengantin di puskesmas terdekat, karena suntik TT tersebut masuk ke dalam persyaratan-persyaratan atau administrasi pernikahan dan membawa bukti bahwa sudah melaukan suntik TT tersebut.

Tetapi meskipun dari pihak Kantor Urusan Agama sering mengadakan sosialisasi terkait batasan-batasan usia pernikahan di luar kantor tetapi masyarakat masih ada sajah yang melaksanakannya, tetapi kantor urusan agama mengetahui jika orang tersebut tidak berpendidikan karena tidak tercatat dan dari postur tubuh yang sudah besar, alasan mengapa masih ada yang menikah di bawah umur karena ada hal yang negatif. Tetapi, semua itu kembali lagi kepada orang tuanya, kantor urusan agama boleh menikahkan terkecuali ada izin dari orang tua dan harus menggunakan surat form N5 (surat izin dari orang tua) di Desa Sindanglaya mayoritas orang-orang masih awam atau masih percaya dengan adanya budaya adat.

Ataupun ada tata cara atau prosedur dalam pernikahan sebagaimana di jelaskan dalam peraturan perundang-undangan tersebut

nampaknya jauh dengan apa yang terjadi di Desa Sindanglaya Kec Sobang kab Lebak. Adapun beberapa yang melangsungkan pernikahan di bawah umur, tidak sepengetahuan pegawai kantor urusan agama. Sehingga banyak suatu pelanggaran-pelanggaran seperti pernikahan di bawah umur.³⁷

Dari beberapa masyarakat yang melangsungkan pernikahan di bawah umur menurut Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kec Sobang Kab. Lebak, ada beberapa faktor yang menyebabkan mengapa begitu sulit untuk menerapkan Undang-Undang pernikahan di Desa Sindanglaya, sedangkan Undang- Undang pernikahan sudah lama di adakan tetapi masyarakat tidak menerapkan Undang-Undang tersebut. Adapun faktor-faktornya antara lain sebagai berikut:

- a. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat
- b. Pola pikir masyarakat yang masih tradisional
- c. Pengaruh lingkungan yang kurang baik
- d. Masih adanya adat

Adapun masyarakat Desa Sindanglaya yang melakukan pernikahan di bawah umur seperti contoh tabel di bawah, Desa

³⁷ Wawancara dengan bapak Rosid sebagai Ketua Kantor Urusan Agama pada tanggal 15 Agustus 20018

Sindanglaya terbagi 8 RT/RW tetapi penulis mengambil sampel 4

RT/RW dari 8 RT/RW tersebut:

No	Umur	RT/RW 03/02	RT/RW 01/01	RT/RW 02/01	RT/RW 04/01	JUMLAH KESELURUHAN
1	13Tahun	4	2	5	1	
2	14Tahun	12	8	3	4	
3	15Tahun	10	21	5	11	
Jumlah		26	31	13	16	86

B. Faktor-faktor yang Menyebabkan Pernikahan di Bawah Umur di Desa Sindanglaya Kec. Sobang

Faktor yang menyebabkan pernikahan di bawah umur di Desa Sindanglaya Kec Sobang, Kab Lebak. Karena salah satunya faktor. Ekonomi, pendidikan, Adat dan pergaulan bebas.

orang tua yang tidak sanggup lagi untuk membiayai anak-anaknya sekolah bahkan menafkahi keluarganya jadi orang tua mengambil keputusan yang sangat sederhana sekali yaitu dengan cara menikahkan anak-anaknya meskipun belum mencapai umur 15 tahun, karena orang

tua yang kesulitan ekonomi sehingga anak-anaknya harus menikah di bawah umur karena untuk meringankan ekonomi keluarga. Karena orang tua yang tidak berpendidikan dan tidak mengetahui bahwa menikahkan anak-anak yang masih dibawah umur tidak diperbolehkan karena akan ada dampak negatif seperti, banyaknya angka perceraian, keterlantaran ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga.

1. Ekonomi

Orang tua yang awalnya berfikir untuk meringankan biaya ekonomi dengan cara menikahkan anak-anaknya meskipun masih di bawah umur. Justru menjadi keterlantaran ekonomi. Dan rawan perceraian. Menyebabkan anak perempuan harus menjadi orang tua tunggal. Adapun kekerasan dalam rumah tangga, jadi seseorang yang masih belum dewasa harus memikul tanggung jawab yang besar sehingga tidak bisa mengembalikan emosional dan timbul perceraian maka dari itu para orang tua seharusnya benar-benar mendidik anak-anaknya dan lebih mengetahui dampak-dampak negatif pernikahan di bawah umur dan tidak terjerumus kedalam pernikahan di bawah umur selain itu para orang tua seharusnya lebih berfikir jernih karena selain menikahkan anak-anaknya yang masih di bawah umur

sebenarnya masih ada hal yang lain meskipun bertentangan dengan ekonomi keluarga.³⁸

2. Pendidikan

Merupakan salah satu program pemerintah yang saat ini betul-betul di galakan untuk mencapai sebuah pendidikan yang berkualitas dan mampu bersaing. Tetapi dilihat dari segi pendidikan masyarakat Desa Sindanglaya tergolong masyarakat yang pendidikannya mayoritas hanya sebatas lulusan sekolah dasar (SD) hal tersebut dikarenakan masyarakat hanya mengandalkan penghasilan sebagai petani, jadi masyarakat sangat kesulitan jika harus melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi karena bisa berdampak putusnya pendidikan karena faktor ekonomi tersebut.

Dilihat dari tabel mata pencarian pokok bagian kondisi demografis bab 3 (tiga) bahwa masyarakat Desa Sindanglaya mayoritas buruh tani atau petani bisa dituliskan bahwa buruh tani mencapai 340 jiwa laki-laki dan 285 perempuan, 681 petani laki-laki dan 431 perempuan. Jadi masyarakat memilih untuk menjadi buruh tani di bandingkan sekolah. Selain itu juga masyarakat keterbatasan ekonomi sehingga tidak bisa melanjutkan pendidikan

³⁸ Wawancara dengan ibu Sati yang melakukan pernikahandi bawah umur pada tanggal 22 agustus 2018

yang lebih tinggi. Para orang tua tidak menyadari bahwa pendidikan sangat penting. Apalagi jaman sekarang sudah moderen. Tidak jaman kalau masyarakat hanya bertani saja tidak memikirkan pendidikan anak-anaknya. tidak sampai di situ para orang tua justru menikahkan anak-anaknya yang masih di bawah umur karena para orang tua berpikir dari pada anaknya tidak sekolah dan tidak punya pekerjaan tetap lebih baik di nikahkan, karena para orang tua yang masih minim pengetahuan dan cara berfikir yang masih tradisonal sehingga tidak mengetahui bahwa pernikahan di bawah umur tidak di perbolehkan karena akan ada dampak negatif dan mengganggu pendidikan anak.

3. Adat

Desa Sindanglaya sampai saat ini masih adanya tradisi adat para orang tua sengaja menikahkan anak-anaknya di usia muda. Karena didalam hukum adat tidak menentukan batasan usia untuk menikah jadi sebagian masyarakat yang masih kental dengan adat bebas menikahkan anak-anaknya meskipun umur mereka belum mencukupi karena orang tua tidak melihat umur melainkan melihat dari postur tubuh anak tersebut, jika anak sudah terlihat cukup untuk di nikahkan maka para orang tua menikahkannya tanpa

memikirkan umur mereka. Sering kali terkait dengan umur yang tidak menentu sehingga masih terjadi pernikahan di bawah umur di Desa Sindanglaya.³⁹

Padahal jaman yang sudah moderen tetapi sebagian masyarakat masih sangat kental dengan adat tersebut. Masyarakat tidak peduli meskipun dari pihak kantor urusan agama sering mengadakan sosialisasi terkait dengan pernikahan dan batasan-batasan usia untuk menikah, begitupun dengan tokoh masyarakat yang sering kali menegur masyarakat yang masih menikahkan anak-anaknya dengan adat tidak mengikuti aturan undang-undang pernikahan yang sudah tercatat. Tetapi masyarakat masih ada saja yang melakukannya karena adat yang mereka pakai sampai saat ini.

Dalam hukum adat pernikahan tidak ada batasan umur tertentu bagi orang yang akan melaksanakan pernikahan biasanya seorang anak di nikahkan ketika ia dianggap telah mencapai fase atau peristiwa tertentu dalam kehidupannya. Dan ini sering kali terkait dengan umur yang tidak menentu, bahkan hukum adat membolehkan pernikahan anak-anak yang dilangsungkan ketika anak tersebut masih berusia anak-anak yang biasa di sebut dengan

³⁹ *Wawancara dengan ibu laras yang melakukan pernikahan di bawah umur pada tanggal 22 agustus 2018*

kawin gantung, hal ini dapat terjadi karena di dalam hukum adat pernikahan bukan saja merupakan persatuan kedua belah pihak, tetapi juga merupakan persatuan dua keluarga atau kerabat. Adanya pernikahan dibawah umur atau pernikahan anak-anak tidak menjadi masalah di dalam hukum adat karena dari dua belah pihak akan tetap mendapatkan bimbingan dari keluarganya.⁴⁰

4. Pergaulan bebas

Para orang tua yang sangat khawatir anak-anaknya bergaul bebas dengan teman-temannya yang bukan mahromnya. Jadi ada saja orang tua yang mengantisipasi untuk menikahkan anak-anaknya di usia yang masih terbilang sangat muda. Dikarnakan orang tua yang merasa takut dan khawatir bergaul dengan teman-temannya sehingga orang tua takut akan terjadi hal yang negatif sehingga membuat malu keluarga dan orang tua. Maka dari itu orang tua menikahkan anaknya yang masih di bawah umur, tanpa memikirkan pendidikan seorang anak karena ego orang tua yang masih tinggi dan kurangnya pengetahuan.

karena itu para orang tua yang sangat khawatir akan anak-anaknya dan tidak memikirkan langkah selanjutnya maka orang

⁴⁰ Wawancara dengan ibu Nia yang melakukan pernikahan dibawah umur pada tanggal 25 Agustus 2018

tua memilih untuk menikahkan anaknya meskipun masih di bawah umur.

Selain karena kekhawatiran orang tua ada juga akibat kurangnya pengawasan dari orang tua yang mengakibatkan kedua anak tersebut melakukan tindakan yang tidak pantas tanpa sepengetahuan orang tua. Hal ini tidak sepenuhnya kedua anak tersebut harus di salahkan. Mungkin dalam kehidupannya mereka kurang kasih sayang, kurang perhatian dari orang tua, dan kurang pengawasan dari orang tuanya. Yang mana mengakibatkan mereka melakukan pergaulan bebas yang mengakibatkan merusak karakter para remaja.⁴¹

B. Pandangan Tokoh Masyarakat Tentang Pernikahan di Bawah Umur

Adapun menurut pandangan tokoh Masyarakat setempat Desa Sindanglaya terhadap pernikahan di bawah umur. Bahwa menurut hasil penelitian di Desa tersebut menganggap pernikahan yang sah menurut Agama adalah pernikahan yang sah, tetapi pada dasarnya tokoh masyarakat tidak setuju dengan terjadinya pernikahan

⁴¹ Wawancara dengan ibu sahanah yang melakukan pernikahan dibawah umur pada tanggal 25 Agustus 2018

di bawah umur di Desa Sindanglaya karena dapat merugikan masyarakat yang melakukan pernikahan di bawah umur tersebut dan menghambat upaya pemerintah dan tokoh masyarakat untuk menciptakan generasi yang berkualitas dan berpotensi menghambat usaha pemerintah untuk memajukan dan membangun Desa.⁴²

Adapun upaya KUA untuk mencegah pernikahan di bawah umur apabila tokoh masyarakat mengetahui ada yang menikah di bawah umur maka yang dilakukan tokoh masyarakat yaitu mengadakan sosialisasi kepada kedua belah pihak agar pernikahan tersebut tidak terjadi.

Adapun cara masyarakat melangsungkan pernikahan di bawah umur tidak diketahui oleh pihak Kantor Urusan Agama, masyarakat hanya memberi tahu penghulu yang ada di kampung setempat tidak mendaftarkan diri kepada pihak yang berwajib melalui tokoh masyarakat ataupun kantor urusan agama (KUA) padahal pernikahan di bawah umur tidak diperbolehkan karena adanya dampak negatif seperti perceraian, kekerasan dalam rumah tangga dan tingginya angka pengangguran karena disebabkan oleh kasus di atas.⁴³ Selain itu

⁴² Wawancara dengan pak Toton selaku tokoh masyarakat Desa Sindanglaya, pada tanggal 28 Agustus, 2018

⁴³ Wawancara dengan pak Usup selaku tokoh masyarakat Desa Sindanglaya pada tanggal 28 Agustus, 2018

kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap Undang-Undang pernikahan sebenarnya Undang-Undang yang mengatur pernikahan sudah ada sejak dulu karena pola pikir masyarakat masih tradisional.

Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain, yang di tunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

1. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) undang-undang ini berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang di maksud dalam pasal 6 ayat (6).⁴⁴

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Pasal 1 UUP menyatakan: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa. "Dalam rumusan pasal 2 dan 3 KHI dikemukakan perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizian untuk menanti perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, dan

⁴⁴ Suparman Usman, *fotocopy Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Hal. 1-4*

perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Ukuran sah tidaknya perkawinan adalah hukum agama, dan harus dicatat oleh pegawai pencatat nikah atau penghulu. Pasal 4-7 KHI dinyatakan lebih tegas sebagai berikut: *pasal 4 menyatakan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.*

Pasal 5 menyatakan: agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus di catat.

Pencatatan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh pegawai nikah sebagaimana yang di atur dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1954.

Pasal 6 menyatakan: untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5 setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan pegawai pencatat nikah.

Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 7 menyatakan perkawinan hanya dapat dilakukan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah.

*Dalam hal perkawinan tidak dapat di buktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke pengadilan agama.*⁴⁵

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) pusat Ma'ruf Amin melarang perempuan menikah di usia dini karena tidak maslahat. Karena perempuan menikah di usia dini menimbulkan banayak madharat. Ketua MUI setuju bahwa usia minimal perempuan boleh menikah dalam usia 18 tahun.

Yang penting harus ada kesepakatan umur berapa. Jangan antara antar lembaga terkait justru berbeda, sehingga menimbulkan kesimpang siuran di tengah masyarakat luas. Umur berapa yang sudah di sepakati, dan pakai satu undang-undang saja. Undang-undang perkawinan yang ada sekarang memang perlu di revisi. Seperti diketahui pasal 7 undang-undang Nomor 1 Tahun 1997 tentang perkawinan menyebutkan bahwa usia minimal perempuan menikah adalah 18 tahun. Sementara Undang-undang perlindungan anak menyatakan 18 tahun, sedangkan BKKBN bagi perempuan adalah usia 21 tahun.

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (BPNU) Saiq Aqil Siraj mengusulkan agar usia minimal perempuan menikah adalah 18 tahun sebagaimana dalam undang-undang perlindungan anak. Aqil

⁴⁵ Iding Mujtahidin, Iskandar Bunyamin, *Panduan praktis penghulu*, 2012, h.35-38

Siraj minta agar Undang-Undang perkawinan di revisi. Sebab, batasan 16 tahun sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan jaman dikatakan dengan ekses negatif yang ditimbulkan terhadap kaum perempuan yang menikah di bawah usia 18 tahun. Sedangkan usia 21 tahun sebagaimana diusulkan BKKBN dinilai terlalu lambat.

Dikemukakan secara medis, pernikahan anak dinawah umur dianggap sangat berasiko. Dalam kasus kesehatan, akibat pernikahan dibawah umur, terjadi pendarahan, anemia, dan komplikasi saat melahirkan. Selain itu perempuan hamil pada usia muda berpotensi besar untuk melahirkan anak dengan berat lahir rendah, kurang gizi dan anemia. Saat ini rata-rata angka kematian ibu melahirkan di Negara Indonesi cukup tinggi.

Deputi bidang Advokat dan penggerakan Informasi BKKBN Hardianto juga mendorong dilakukannya revisi terhadap pasal 7 UU No 1 tahun 1997 tentang perkawinan.dan diperbolehkannya perempuan berusia 16 tahun untuk menikah di pandang kurang tepat.

Ketua Majelis Indonesia (MUI) mengemukakan umat Islam harus mematuhi pelaturan undang-undang yang sudah disahkan oleh pemerintah berkaitan dengan pelaksanaan ajaran agama. Peraturan dan perundang-undangan dibuat dalam rangka kemaslahatan masyarakat,

sedangkan tujuan syariat itu adalah untuk kemaslahatan umat. Memang ketentuan dasarnya dalam fiqh adalah akil baliq, dewasa yang antara lain di tandai dengan menstruasi. Anak yang berumur 9 tahun sudah menstruasi tapi kalau nikah umur 9 tahun tidak maslahat.⁴⁶

D. Pandangan Hukum Islam Tentang Pernikahan di Bawah Umur

Islam adalah agama yang mengatur kehidupan rumah tangga dalam Islam rumah tangga merupakan dasar bagi kehidupan manusia dan merupakan faktor utama dalam membina masyarakat. Dari sebuah rumah tangga, segala persoalan kehidupan manusia timbul. Adalah merupakan kehendak tuhan untuk memulai adanya kehidupan manusia diatas bumi melalui satu keluarga yang berasal dari seorang diri, dan dari kelurga tersebut timbul beberapa anggota keluarga lain, sehingga terbentuklah sebuah masyarakat yang akan melangsungkan kehidupan manusia diatas bumi bersamaan itu telah ditetapkan pula aturan bermasyarakat yang harus dipatuhi oleh setiap orang. Salah satu perhatian Islam terhadap kehidupan keluarga adalah diciptakannya aturan dan syariat yang luwas, adil dan bijaksana. Andaikata aturan ini dijalankan dengan jujur dan setia, maka tidak akan ditemukan adanya

⁴⁶MUI Melarang Pernikahan di Usia Dini, <https://WWW.An-Najah.Net/>
MUI Melarang Perempuan Menikah di Usia Dini

pertentangan dan pertikaian. Kehidupan keluarga akan berjalan damai dan sentosa. Kedamaian ini tidak saja dapat dirasakan oleh keluarga yang bersangkutan. Tetapi juga dapat dinikmati oleh anggota masyarakat sekitarnya.⁴⁷

Akhir-akhir ini usia kawin (usia yang diizinkan untuk melangsungkan perkawinan) kembali menjadi perbincangan para ahli, terutama yang berkaitan dengan banyaknya perkawinan yang dilangsungkan dalam usia muda (usia dibawah umur) oleh para wanita. Hal tersebut menjadi pembicaraan karena perkawinan usia muda disisi nyalir berdampak terhadap meningkatnya angka kelahiran dan rasiko lainnya. Seperti meningkatnya angka kematian bayi dan ibu yang melahirkan.

Jumhur Ulama berpendapat bahwa usia kawin (usia yang dibolehkan dan sah) adalah 6 tahun gadis yang belum dewasa boleh dikawinkan oleh bapaknya tanpa harus meminta izin gadis tersebut. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan Bukhari dan muslim dari Abu Hurairah yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ، قَالَ رَسُولَ اللَّهِ ص م : لَأَتَنْجِحُ الْأَبِيحَ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحَ الْبِكْرُ حَتَّى تُسَأَذْنَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ أَنْ تَسْأَلْتِ

⁴⁷ Erilatif, ketentuan usia perkawinan studi komparasi menurut KUH perdata dan Undang-Undang perkawinan, skripsi fakultas syariah dan ekonomi Islam institute agama Islam negri banten, 2011,h.37-38

(رواه البخاري ومسلم)

Abu Hurairah berkata: Rasulullah SAW bersabda jangan di nikahkan janda sampai ada persetujuannya dan jangan dinikahkan gadis sampai diminta izinnya, para sahabat bertanya “bagaimana cara izinnya gadis,ya Rasulullah” beliau menjawab “izinnya adalah diamnya”⁴⁸.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

⁴⁸ Harisul Miftah, *Photocopy Hadis-Hadis Nabi SAW*, Mata Kuliah Ulumul Hadis, semester 5 tahun 2017

Berdasarkan penelitian penulisan tentang upaya KUA dan tokoh masyarakat dalam mencegah pernikahan di bawah umur di Desa Sindanglaya Kecamatan Sobang Kab Lebak. Seperti yang telah di kemukakan pada beberapa bab sebelumnya, maka pada bab ini penulis ingin mengemukakan kesimpulan dari hasil penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Pertama yang di jalankan Kantor Urusan Agama yaitu sosialisasi dengan masyarakat khususnya masyarakat Desa Sindanglaya Kec. Sobang Kab. Lebak bahwa pernikahan di bawah umur tidak di perbolehkan oleh pihak Kantor Urusan Agama, dan Kantor Urusan Agama tidak menerima masyarakat yang menikah di bawah umur apalagi dalam masa pendidikan.
2. Adapun yang menyebabkan terjadinya pernikahan di bawah umur di Desa Sindanglaya Kec. Sobang yaitu karena adanya kerusuhan di dalam rumah tangga dan ketidak harmonisan suatu hubungan anggota keluarga, dan adanya faktor ekonomi, pendidikan, adat, dan pergaulan bebas. Sehingga para orang tua mengambil keputusan yang sangat sederhana sekali yaitu

dengan cara menikahkan anak-anaknya meskipun masih di bawah umur.

3. Adapun pandangan tokoh masyarakat terhadap pernikahan di bawah umur bahwa menurut hasil penelitian sah pernikahan apabila menurut agama sah, tetapi pada dasarnya tokoh masyarakat tidak setuju dengan adanya pernikahan di bawah umur di Desa Sindanglaya karena dapat merugikan masyarakat yang melakukan pernikahan di bawah umur.

B. Saran-Saran

1. Perlu diadakannya sosialisasi rutin kepada masyarakat terkait dengan Undang-Undang pernikahan.
2. Perlu di sampaikan kepada masyarakat bahwa pernikahan di bawah umur banyak dampak-dampak negatif
3. Lembaga-lembaga yang menangani tentang perkawinan yaitu kantor urusan agama hendaknya bersifat selektif, mengingat tidak sedikitnya kasus-kasus yang terjadi di kalangan masyarakat yang belum mengetahui bahwa pernikahan di bawah umur tidak di perbolehkan.